

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berdasarkan KBBI merupakan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inofasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang diamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada hakikatnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa implementasi yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menerapkan sarana prasaran yang ada guna untuk mencapai program yang akan berjalan ¹⁶.

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan, tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim, memeriksa dan

¹⁶ Rulinawaty Kasmad, *Implementasi Kebijakan Publik*, 2018.

mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan, mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang, untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud dan untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas¹⁷.

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan, maka beberapa tujuan pelaksanaan yaitu, Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim, Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan, mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang, untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud dan untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas. Implementasi kebijakan pada

¹⁷ Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Surat Dan Barang Pada PT. POS Indonesia (PERSERO) Cabang Padang."

prinsipnya merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya¹⁸.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/ menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottom-up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

¹⁸Annisa, "BABII,KAJIAN,TEORI,Implementasi"(2016),[http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2720/3/BAB II.pdf](http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2720/3/BAB%20II.pdf).

Implementasi kebijakan publik, di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai suatu institusi, dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik¹⁹.

Pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal maupun dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik, dapat Implementasi Kebijakan Publik dikemukakan sebagai proses kegiatan yang bertalian dengan penerapan organisasi dan manajemen di/oleh unit-unit administratif dalam upaya merealisasikan kebijakan publik (politik) yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan publik sebagai proses kegiatan dari administrasi publik sudah merupakan doktrin dasar administrasi publik sebelum tahun 1940, sedangkan perumusan kebijakan publik sebagai proses kegiatan (fungsi) dari administrasi publik baru berkembang setelah

¹⁹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020).

tahun 1940, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam paradigma kontinum politik-administrasi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi ²⁰.

Konsep implementasi kebijakan telah lama ada dan tergolong lebih „tua“ dibandingkan konsep *good governance*. Keberadaannya telah banyak digunakan sebagai pisau analisis oleh sejumlah ahli dalam melihat proses pelaksanaan kebijakan public dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena eksistensinya yang lebih dulu ada dibandingkan dengan konsep *good governance*, maka ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan di era Orde Baru misalnya tidak dikaitkan dengan sejumlah prinsip *good governance*. Sementara itu di era sekarang ini keberadaan konsep implementasi menjadi bagian yang saling melengkapi dengan konsep *good*

²⁰ Yossa Fitria and Roni Ekha Putera, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh,” *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1237–50, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483>.

governance dalam melihat kinerja dan pelaksanaan kebijakan publik.

Secara konsepsional, implementasi dapat diidentifikasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik secara individu maupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu turunan pada tataran penjabaran suatu rumusan kebijakan dan tindakan yang lebih bersifat konkrit (mikro).

Dengan kata lain, merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan atau rumusan kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi baru dimulai, jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan disusun, serta dana telah siap untuk dialokasikan guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya ²¹.

Selain itu, berikut adalah informasi tentang Implementasi yang dibuat oleh para ahli. Implementasi menurut *Hamalik* dalam Halya menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis

²¹ Jumroh and Yoga Jusri Pratama, *PUBLIK* (PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2021).

sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap²².

Van Matter Horn (1974) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu sebagai berikut. “... those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions...” yang artinya “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu- individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”²³.

Lester dan Stewart dalam Rahminingrum menjelaskan bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, implementasi sesuai dengan

²² N P Halya, “Implementasi Model Kurikulum Terintegrasi Di Sdit At-Taqwa Surabaya,” *inspirasi manajemen pendidikan*, 2019, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/37/article/view/27994%0Ahttps://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/37/article/viewFile/27994/25616>.

²³ Fitri Utaminingsih and Nanik Setyowati, “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kota Pasuruan,” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 294–308, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/39384/34761>.

langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Tujuannya adalah kebijakan yang tidak akan bertentangan dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat ²⁴.

Menurut Nugroho dalam Rena, ada dua pilihan implementasi kebijakan, yaitu implementasi langsung dalam bentuk program dan melalui perumusan kebijakan yang bersumber atau diturunkan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang digariskan Nugroho ada dua opsi dimana yang pertama dilaksanakan secara langsung dalam bentuk program dan yang kedua melalui perumusan kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak sesuai atau tidak mengurangi masalah yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut bisa gagal, meskipun kebijakan yang brilian juga bisa gagal jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang mengimplementasikannya. Implementasi merupakan

²⁴ Anita Rahminigrum and Ike Rachmawati, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kota Sukabumi," *JPM MOCCI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains Dan Sosial Humaniora, Koperasi, Dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (March 5, 2024): 47–55, <https://doi.org/10.61492/jpmmocci.v2i1.88>.

tahapan terpenting dalam perumusan kebijakan publik. Sebuah program politik harus dilaksanakan untuk memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan ²⁵.

Menurut *Agustino*, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari dibuatnya kebijakan tersebut.

2. Tahapan implementasi

Tahapan implementasi dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah salah satu fungsi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan alat atau sarana prasarana guna menunjang keberlangsungan suatu program. Jadi perencanaan merupakan suatu proses yang menentukan

²⁵ Rena Andesta, "Implementasi Secara Lebih Komplek Sebagai Sebuah Transaksi" (UIN SUSKA, 2019), [http://repository.uin-suska.ac.id/13172/7/7.BAB II_2018368ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/13172/7/7.BAB%20II_2018368ADN.pdf).

hal-hal yang akan dicapai dari tujuan yang diinginkan sesuai dengan tata cara yang telah direncanakan sebelumnya ²⁶.

b. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan detail, penerapannya biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap siap untuk dilaksanakan. Pelaksanaan juga diartikan sebagai penerapan. Jadi pelaksanaan adalah tindakan dari suatu rencana yang sudah disusun secara terperinci untuk diterapkan dan siap untuk dilakukan secara matang.

c. Tahapan evaluasi

Evaluasi disebut sebagai suatu tindakan untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif alternatif keputusan. Dalam artian lain, evaluasi berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menentukan nilai atau hasil untuk

²⁶ Nur Ramadhan, "Implementasi Manajemen Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Al Islam Di SMA Muhammadiyah 2 Bukit Kecil Palembang," *Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (2018): 92–100.

sesuatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan atau pedoman tertentu untuk menentukan hasil yang optimal dari tujuan yang ingin dicapai ²⁷.

B. Perlindungan konsumen

1. Pengertian konsumen

Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata consumer (Inggris Amerika), atau consument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. menurut Inosentius Samsul konsumen adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan

²⁸

Mariam Darus Badul Zaman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil. Para ahli hukum pada umumnya sepakat memaknai

²⁷ Listriyanti Palangda, Henry Jeheskiel Daniel Tamboto, and Imanuel Pitit Andu, *Desain Pembelajaran, Pena Persada* (Pena Persada, 2024).

²⁸ Putri and Nyoman, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang."

konsumen sebagai seorang pemakai terakhir dari benda dan/ atau jasa (uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten) yang serahkan kepada mereka oleh pelaku usaha (ondernemer)²⁹.

Penulis memberikan pengertian tentang konsumen adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum melakukan pemakaian terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui proses jual beli atau melalui proses pemberian atau hadiah, dan produk yang dimaksud bisa dikonsumsi langsung atau diberikan kepada orang lain atau makhluk lain seperti binatang peliharaan.

Secara yuridis menurut UUPK pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan konsumen adalah: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen di dalam UUPK ini mempunyai makna dan cakupan yang luas, karena di dalam pengertian itu pemakai yang dimaksud tidak hanya untuk kepentingan manusia tetapi juga menyebutkan makhluk

²⁹ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 109–29, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

lain seperti hewan atau tumbuh tumbuhan. Pengertian ini sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Meskipun demikian UUPK ini masih perlu disempurnakan sehubungan dengan istilah pemakai, karena badan hukum tidak tercantum di dalam pengertian konsumen³⁰.

Konsumen adalah pihak yang dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha jika konsumen merasa dirugikan. Apabila rumusan konsumen ini tidak mencantumkan badan hukum maka badan hukum ini tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen, akan lebih baik jika rumusan tentang pengertian konsumen adalah setiap orang/badan hukum, karena dalam kajian hukum yang menjadi subjek hukum adalah orang dan badan hukum³¹.

2. Pengertian perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai

³⁰ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, vol. 2003, 1999.

³¹ Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, 2021.

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Maka dari itu Hukum Perlindungan Konsumen diaplikasikan ketika konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang tersebut³².

Menurut Janus Sidabalok adalah hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut³³.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, "*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen*".

³² Zulham, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 2006" (2021).

³³ Muhammad Salman Alfarisi, "Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Makanan Halal Di Dusun Mlangi Yogyakarta," *Universitas Islam Indonesia* (2017), <https://repository.radenfatah.ac.id/9381/2/2> BAB II Tiara.pdf.

Artinya, Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Meskipun UU Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat³⁴.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan

³⁴ Ika Dyah Kurniati et al., "Buku Ajar," *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2015.

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum .

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu:

- 1) Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- 2) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- 3) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang.
- 4) .Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

- 6) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- 7) Hak untuk memperoleh ganti kerugian.
- 8) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- 9) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut³⁵.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

³⁵ Ika Dyah Kurniati et al., "Buku Ajar," *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2015.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- 4) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang. dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*).

Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen ³⁶

6. Undang Undang No 8 tahun 1999

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dala pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang

³⁶ Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha.*

merata materil dan spritualdalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945³⁷.

Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beranneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, 2006 adala hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen ³⁸.

³⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

³⁸ Et.al Muhram, La Ode, *Pengantar Hukum Indonesia* (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2022).

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan Budaya hukum yang kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini ³⁹.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan

³⁹ Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*.

adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Tidak tercantumnya tanggal kadaluarsa pada produk yang di edarkan khususnya produk makanan rumahan ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap jaminan kualitas produk yang di edarkan dimana konsumen tidak mengetahui kapan baik sebelum di konsumsi (best before) dan kapan produk tersebut sudah tidak layak (expired) untuk di konsumsi sehingga tidak adanya jaminan produk tersebut terhadap konsumen. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada suatu produk merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait produk yang di edarkan. Jika tidak adanya informasi yang memadai produk tersebut dapat dikatakan cacat produk atau cacat informasi. Namun, semua pelaku usaha produk makanan rumahan mengetahui tentang tanggal kadaluarsa, akan tetapi mengenai tata cara mencantumkan tanggal kadaluarsa sampai pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan banyak yang belum mengetahuinya⁴⁰.

⁴⁰Fiqri Rimanda et al., "Liability of Business Actors to Consumers As a Result of Misinterpreting Advertisements," *Jurnal Ruang Hukum* 2, no. 1 (2021): 7-14.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dimana kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum timbul sikap ketaatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul kepatuhan terhadap hukum yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Sehingga dapat dikatakan pelaku usaha belum sadar hukum 100%. Upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha ini, sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha akan tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah seperti adanya pembinaan maupun penyuluhan- penyuluhan hukum yang teratur agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi dimana hal tersebut merupakan tugas dari kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Apabila produk yang di edarkan tetap tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa disini pelaku usaha harus siap bertanggung jawab dimana tanggung jawab merupakan suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk makanan rumahan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (strict liability) atau yang dikenal dengan product liability ini disebut dengan tanggung jawab produk yang merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 undang- undang perlindungan konsumen sehingga setiap pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen serta menyebabkan kerugian bagi konsumen maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab. dimana hak yang dilanggar disini adalah hak atas informasi mengenai produk makanan rumahan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa ⁴¹.

C. Konsep Ijarah Dalam Islam

1. Pengertian Ijarah

Pengertian upah dalam kamus besar bahasa indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan

⁴¹ Khotimah Nurul Kurniawan Akta, “Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 8 (2021): 1–10.

sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji. upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut⁴².

Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dalam konsep *ijarah*, *al ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti). dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). menurut pengertian *syara'*, *al ijarah* ialah: " suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian". *al-ijarah* berasal dari kata *ujrah* yang artinya adalah upah dan sewa. didalam *ensiklopedia* (ilmu dan teknologi) hukum Islam *ijarah* adalah upah, sewa, atau imbalan. adapun pengertian istilah, terdapat perbedaan dikalangan ulama menurut Hanafiah "*ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta." Menurut Malikiyah "*ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa

⁴² M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press, 2018.

tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat". Menurut Syafi'iyah "definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu". Menurut Hanabilah "*ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dengan kara' dan semacamnya".

Ada pula yang mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan dan yang dimaksud dengan *ji'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diasumsikan akan dapat diperoleh, seperti seorang yang berjanji akan memberikan *ji'alah* (upah) tertentu kepada siapa saja yang dapat menemukan kembali barang atau binatangnya yang hilang, atau mendirikan dinding untuknya, atau mengobati orang yang sakit hingga sembuh. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqih Syafi'i berpendapat *ijarah* berarti upah mengupah, bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Sedangkan M. hasbi ash shiddieqy mengartikan *ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat ⁴³.

⁴³. J.S. Poerwadarminta, W, "Konsep *Ijarah* Dalam Fiqih Mu'Amalah" (2023).

Menurut Syafi'i Antonio ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Adapun menurut adiwarman A. Karim ijarah merupakan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan), pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran atau ujarah* (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian) ⁴⁴.

Pada sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan

⁴⁴ Koko Khaerudin and Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*.

dengan beberapa syarat. Didalam rukun upah- mengupah *ma'qud alaihi* (barang yang menjadi obyek) yaitu asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai aturan islam. dari beberapa pengertian diatas yang telah di jelaskan mengenai ijarah dapat di ambil kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu akad penyewaan orang yang menyewa (*musta'jir*) kepada pemilik jasa yang menyewakan (*mu'ajjir*) dari pengambilan manfaat atas sebuah jasa (*ma'qud alaihi*) dengan pengganti upah atau imbalan untuk melakukan sesuatu sesuai menurut rukun dan syarat sahnya ijarah.

2. Dasar hukum ijarah

Ijarah sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Ijarah disahkan syariat berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam al-Qur'an, ketentuan tentang ijarah (upah) dari jasa tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman ijarah (upah) dari jasa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 233 yaitu :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمُرُوا
 أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. bertakwalah kepada allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S,al-baqarah ayat 233).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan bagi hambanya untuk menyewa jasa

orang lain guna menyusui anaknya, akan tetapi dengan syarat harus memberikan imbalan atau upah dengan sepiantasnya dan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa memakai jasa orang lain merupakan praktik sewa-menyewa atau ijarah, sehingga harus memberikan upah secara layak kepada orang akan dimintai jasanya sebagai ganti dari sewa jasa tersebut. Dengan demikian tercantum dalam surah ayat 233 merupakan dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum terkait sewa-menyewa ⁴⁵.

Dalam surat al-Qashash ayat 26 juga diterangkan tentang upah jasa yaitu:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Q.S, al-Qashash ayat 26).*

Ayat ini berkisah tentang perjalanan nabi Musa as bertemu dengan kedua putri nabi Ishaq, salah seorang

⁴⁵ Suaidi, *fiqh muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*.

putrinya meminta nabi Musa as untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri nabi Ishaq mengatakan bahwa nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan⁴⁶.

3. Rukun dan syarat ijarah

1) Rukun sewa menyewa (ijarah)

Menurut Sayyid Sabiq rukun ijarah menjadi sah dengan ijab Kabul lafaz sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan menurut Hanafiah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qobul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun ijarah itu ada 4 yaitu:

- a. dua pihak yang melakukan akad Di dalam istilah Fiqih Muamalah orang yang menyewakan atau

⁴⁶ Saprida, Dr. Qodariah Barkah, and Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, prenaamedia group, 2021.

pemilik jasa atau manfaat (Mu'jir) sedangkan orang yang menyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan (Musta'jir). Mu'jir dan musta'jir ini harus tergolong orang yang cakap dengan hukum, cakap melakukan tindakan sewa-menyewa. Mempunyai kemampuan membedakan hal-hal yang bersifat baik serta hal-hal yang bersifat buruk. Ijarah juga diisyaratkan untuk harus mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari ⁴⁷.

- b. Adanya akad (*ijab dan qobul*) Akad menurut bahasa berasal dari bahasa arab "Alaqdu" yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan, sedangkan menurut istilah akad adalah menyambung, mengikat atau mempertemukan. Pernyataan kehendak dinamakan Ijab dan pernyataan kehendak kedua sebagai jawaban Qobul. Karena akad merupakan sebuah perikatan Ijab dan Qobul oleh orang yang telah mencapai umur tamyiz/baligh yang sadar dan tahu isi perkataan yang diucapkan ketika melakukan ijab qobul.

⁴⁷ Suaidi, *Fiqh muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*.

- c. Ujrah (imbalan/Upah) Uang sewa atau imbalan atas manfaat barang disebut Ujrah. Kedua pihak menyepakati harga sewa, di mana mereka membuat penawaran. Ujrah pada dasarnya diberikan pada saat penandatanganan akad dalam jual-beli dan sewa-menyewa.
- d. Objek manfaat sewa menyewa

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, harus memenuhi syarat berikut:

- a) Barang yang dijadikan objek didalam akad ijarah dapat menghasilkan manfaat serta kegunaan.
- b) Hendaknya objek akad dapat diserahkan kepada penyewa beserta kegunaannya.
- c) Manfaat dan benda yang disewakan adalah perkara diperbolehkan didalam agama Islam dan bukanlah merupakan hal-hal yang dilarang.
- d) Benda yang disewakan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan anantara kedua pihak menurut perjanjian dalam akad ⁴⁸.

⁴⁸ Dkk. Resi Atna Sari Siregar, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Analisis UU. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna' Pada Konveksi Musly Group," *Islamic Circle 2*, no. 2 (2021): 98–111.

2) Syarat Sewa menyewa (ijarah)

Dalam hukum Islam syarat tersebut dinamakan syaratsyarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad). yaitu:

a. Dua pihak yang melakukan akad

Syarat bagi pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal (menurut mazhab syafi'i dan hambali). dengan demikian apabila anak kecil dan orang gila yang menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akad yang dilakukan tidak sah. sedangkan menurut mazhab hanafi dan malik menyatakan bahwa orang yang berakad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang mumayyiz boleh berakad sewa-menyewa dengan ketentuan telah mendapat persetujuan walinya. dalam sewa-menyewa tidak diperbolehkan adanya paksaan, namun harus berdasarkan keinginan sendiri, selain itu juga sewa-menyewa harus dilakukan dasar suka sama suka kedua belah pihak. dengan demikian akad tidak sah jika ada paksaan (bukan keinginan sendiri).

b. Adanya kerelaan kedua belah pihak

Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, kalau

didalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur paksaan akad tidak sah.

c. Upah/ Imbalan

Upah sewa-menyewa harus jelas, sesuatu yang bernilai harta, hal ini guna menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Dalam fiqh sunnah disebutkan bahwa imbalan berbentuk harta bernilai jelas, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya ⁴⁹

d. Objek Sewa

Merupakan benda yng menyebabkan perjanjian sewa terjadi. Perjanjian sewa-menyewa dianggap sah jika objek sewa memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu:

- a) Kondisi barang bersih berarti barang dipersewakan bukan benda najis atau haram.
- b) Dapat dimanfaatkan
Artinya pemanfaatan benda bukan untuk konsumsi tapi nilai benda tidak berkurang (permanen).

⁴⁹ Suaidi, *fiqh muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*.

- c) Milik orang yang ber akad
Artinya orang yang melakukan perjanjian sewamenyewa barang adalah pemilik sah atau mendapat izin pemilik barang tersebut.
- d) Mampu menyerahkan
Artinya pihak yang menyewakan dapat menyerahkan barang sewa-menyewa sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan waktu penyerahan barang pada penyewa.
- e) Mengetahui
Artinya melihat sendiri keadaan barang baik tampilan maupun kekurangan. Pembayaran harus diketahui jumlah maupun jangka waktu pembayaran.
- f) Barang yang diakadkan ada di tangan
Perjanjian sewa-menyewa barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan pihak yang mempersewakan) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian.

4. Macam macam ijarah

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Pertama, Ijarah yang bersifat

manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Menurut ulama hanafiyah, ketetapan akad ijarah kemanfaatan yang sifatnya mubah. menurut ulama malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. ulama hanabilah dan syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak. kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam⁵⁰.

Dalam hal ini ijarah yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Ijarah khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. hukumnya, orang yang bekerja tidak

⁵⁰ Koko Khaerudin and Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*.

boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

- 2) Ijarah musytarik yaitu ijarah yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

Ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Ijarah 'ayan: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa.
- 2) ijarah amal: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill (kemampuan).

5. Berakhirnya akad ijarah

Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, dimana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak boleh saling merusaknya, karena jenis perjanjian tersebut termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan apabila salah satu pihak yang menyewakan atau yang menyewa meninggal dunia, perjanjian sewamenyewa tidak akan menjadi hasil selama objek perjanjian sewamenyewa itu masih tetap ada, sebab apabila salah satu pihak meninggal maka kedudukannya dapat digantikan

oleh ahli warisnya baik dari pihak yang menyewakan maupun dari pihak yang menyewa⁵¹.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa adalah:

- 1) Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan
Maksudnya pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa sendiri, misalnya penggunaan barang tidak sesuai peruntukannya, barang sewa disalah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak yang menyewa.
- 2) Rusaknya barang yang di sewa Jika barang perjanjian sewa-menyewa mengalami cacat atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah dan ternyata rumah itu terbakar, maka pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak penyewa.
- 3) Masa sewa telah habis Jika masa sewa-menyewa yang diperjanjikan disepkati bersama telah habis, maka dengan sendirinya perjanjian sewamenyewa telah berakhir (batal).

⁵¹ I Arifin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance Kota Parepare)" (2019).